DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU
Jl. Jend. Sudirman No.01 (Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu)
Telp. 0471-3314002,0471-3314223,0471-3314224 Fax : 0471-3314224
B E L O P A

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 16/DPRD/VII/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 2/DPRD/I/2025 TENTANG PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian Propemperda 2025 dan mengatasi keadaan tertentu yang memastikan adanya urgensi maka perlu dilakukan Perubahan Propemperda 2025;

b. bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas pada konsideran a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143, Tambahan Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kab Luwu;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengubah lampiran keputusan DPRD Nomor 2/DPRD/I/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan dokumen perencanaan tahunan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 .

KETIGA : Dalam melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus berdasarkan Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Belopa
Pada Tanggal 28 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU
K E T U A,

AHMAD GAZALI, S.E

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Luwu
Nomor : 16/DPRD/VII/2025
Tanggal : 28 Juli 2025

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANA	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1		Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah			Revisi	PUPR		- Sebagai acuan dalam Pemanfaatan Ruang atau Pengembangan Wilayah Kabupaten Luwu - Sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam Wilayah Kabupaten Luwu	PUPR	Tahun 2025	Eksekutif
2		Ranperda tentang APBD Kabupaten Luwu Tahun 2026		Baru		Banggar/TAPD		Wajib	BKAD	Tahun 2025	Eksekutif
3		Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Luwu Tahun 2024		Baru		Banggar/TAPD		Wajib	BKAD	Tahun 2025	Eksekutif
4		Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Luwu Tahun 2025		Baru		Banggar/TAPD		Wajib	BKAD	Tahun 2025	Eksekutif
5		Ranperda tentang RPJPMD Tahun 2025 -2030		Baru		Bapelibangda			Bapelitbangda	Tahun 2025	Eksekutif
6		Ranperda tentang Penyelenggaraan cadangan Pangan		Baru		Dinas Ketahanan Pangan			Dinas Ketahan Pangan	Tahun 2025	Eksekutif
		Revisi Perda Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu			Revisi	Bagian Organisasi			Bagian Organisasi	Tahun 2025	Eksekutif
8		Ranperda Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Baru		DPRD/DPMD			DPRD/DPMD	Tahun 2025	Eksekutif & legislatif
9		Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong		Baru		BKAD			BKAD	Tahun 2025	Eksekutif
10		Ranperda Pembentukan Perseroda		Baru		DPRD/Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan			DPRD/Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Tahun 2025	Eksekutif & Legislatif
11		Ranperda situs budaya dan cagar budaya		Baru		DPRD/Dinas Pariwisata			DPRD/Dinas Pariwisata	Tahun 2025	Eksekutif & Legislatif

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU
KETUA

AHMAD GAZALI, S.E

Dipindai dengan CamScanner